



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 445

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias melalui Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 43 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS.

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1, Bagian Kelima Paragraf Kesatu Pasal 31 serta Lampiran XVII dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Nias terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan;
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 13. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- e. Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Bawolato;
 2. Kecamatan Botomuzoi;
 3. Kecamatan Gido;
 4. Kecamatan Hiliduho;
 5. Kecamatan Hiliserangkai;
 6. Kecamatan Idanogawo;
 7. Kecamatan Ma'u;
 8. Kecamatan Sogae'adu;
 9. Kecamatan Somolo-molo;
 10. Kecamatan Ulugawo.
- Bagian Kelima
Badan Daerah
Paragraf Kesatu
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- Pasal 31
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian umum, keuangan dan kepegawaian;
 2. Subbagian program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang data, informasi, perencanaan dan pendanaan;
 2. Subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 1. Subbidang pemerintahan;
 2. Subbidang pembangunan manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Subbidang perekonomian dan SDA;
 2. Subbidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang riset daerah;
 2. Subbidang inovasi dan teknologi;

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh kepala subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.


Ditetapkan di Gido
pada tanggal 16 Desember 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 445 SERI : E


LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 47 TAHUN 2025

TANGGAL : 16 DESEMBER 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NIAS NOMOR 59 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS



BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAAN ZAI